



PENETAPAN

NOMOR : 0032/Pdt.P/2016/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata “**Itsbat Nikah**” pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Jamaludin bin Jawik umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan operator alat berat, bertempat tinggal di Jalan Salak 3B RT.14 RW. 04 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu , selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

Endang Suprihatin Bin Mustakim umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS (Guru SDN 09 Pondok Kelapa Bengkulu Tengah), bertempat tinggal di Jalan Salak 3B RT.14 RW. 04 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kabupaten Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lainnya dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tanggal 12 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara nomor: 0032/ Pdt.P/ 2016/ PA.SJJ tanggal 25 Mei 2016 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya telah disempurnakan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, pada tanggal 20 November 1988, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Neng Arak Kecamatan talang Arak, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oleh Tokoh Agama (Ki'ay) yang bernama Muhamad Husen, dan dinikahkan secara Agama Islam, saat itu Pemohon II telah memeluk agama Islam meskipun secara administrasi Pemohon II masih tercatat dalam Agama Kristen.
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah wali hakim yang bernama Mujik, Karena ayah Kandung Pemohon II pada saat itu beragama Kristen, namun pernikahan tetap direstui oleh orang tua Pemohon II.
3. Bahwa, Saksi nikahnya masing-masing bernama:
 - a. Hamdani, (Saksi tersebut sudah meninggal dunia pada umur 70 tahun) .
 - b. Parlan (Saksi tersebut sudah meninggal dunia pada umur 75 tahun)
4. Bahwa, mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada.
5. Bahwa, akad nikah (Ijab Kabul) pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan antara suami Pemohon I dengan wali nikah (Wali Hakim) bernama Mujik;.
6. Bahwa, sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani ta'lik talak.
7. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun.
8. Ayah kandung Pemohon I bernama Jawik,warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS Spam Pengarin, tempat kediaman di Kelurahan Neng Arok, Kecamatan talang Arak, Kabupaten Mataram. Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Sudah meninggal dunia)
Ibu kandung Pemohon I bernama Sumiati, tempat kediaman di Kelurahan Neng Arok, Kecamatan talang Arak, Kabupaten Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Sudah meninggal dunia)

Hal 2 dari 13 hal, Penetapan No.0032/ Pdt.P/ 2016/ PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22. Tahun, .Ayah kandung Pemohon II bernama Mustakim, warga negara Indonesia, agama Kristen, sekarang telah beragama Islam, pekerjaan pensiunan PNS TNI AD, tempat kediaman di Perumnas Arga Makmur Blok C, Kabupaten Bengkulu Utara dan Ibu kandung Pemohon II bernama Sumiati (Alm), warga negara Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Perumnas Arga Makmur Blok C, Kabupaten Bengkulu Utara. (Sudah meninggal dunia);
10. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Salak Raya 3B RT.14 RW.04, Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak:
- 11.1. Hendro Ade Saputra Bin Jamaludin, (lahir Arga Makmur, 27-03-1989);
 - 11.2. Hendri Adi Prasatyo Bin Jamaludin, (lahir Arga Makmur, 16-03-1990)
 - 11.3. Fajar Irawan Bin Jamaludin, (lahir Pakik Nyaring, 27-09-1993)
 - 11.4. Imelda Setya Ningrum Binti Jamaludin, (lahir Bengkulu, 27-06-2000)
 - 11.5. Dimas Abi Muhammad Bin Jamaludin, (lahir Pondok Kelapa, 08-08-2003);
12. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam masing-masing tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah bercerai;
13. Bahwa, Pemohon I sehari-hari bekerja sebagai Karyawan swasta (operator alat berat) dan Pemohon II bekerja sebagai PNS (Guru SD N 09 Pondok

Hal 3 dari 13 hal, Penetapan No.0032/ Pdt.P/ 2016/ PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelapa Bengkulu Tengah); dan Pemohon I masuk dalam daftar gaji Pemohon II.

14. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mengurus Kutipan Akta pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Maupun KUA Kecamatan Talang Arak Kabupaten Lombok karena Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah di Talang Arak Lombok Tengah, Pemohon I dan II telah menikah di kantor catatan sipil Bengkulu Tengah dan memiliki Catatan Nikah dari Catatan Sipil tersebut dan Pemohon I dan Pemohon II menganggap telah cukup dengan catatan tersebut.
15. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bengkulu, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
16. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
17. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkulu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (**Jamaludin Bin Jawik**) dengan Pemohon II (**Endang Suprihatin Binti Mustakim**), pada hari Rabu tanggal 20 November 1988 adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 4 dari 13 hal, Penetapan No.0032/ Pdt.P/ 2016/ PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadapi kepersidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah Permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengemukakan bukti-bukti berupa:

I. BUKTI SURAT;

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I dan Pemohon II , yang di keluarkan oleh Kepala Kelurahan Padang Nangka dengan nomor: 479/1/6/09.04/2016 tanggal 09 Mei 2016 selanjutnya diberi tanda P1 dan P.2 dan di paraf;
- 2 Fotokopi kartu keluarga atas nama Jamaludin sebagai Kepala Keluarga, Endang Suprihatin sebagai isteri beserta 5 orang anak sebagai anggota keluarga yang namanya sebagai mana tersebut pada uraian terdahulu yang telah di bubuhi meterai cukup dan stempel pos, selanjutnya di beri tanda P.3 dan di paraf;

II. BUKTI SAKSI:

- 1.**Cecep Bin Nurjaya**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal Desa Pondok Kelapa Dusun Fal 8 Kabupaten Bengkulu Tengah, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan II mereka suami istri karena Saksi bertetangga dengan mereka sewaktu tinggal di Dusun Fal Bengkulu Tengah sejak tahun 1997, mereka sebagai suami istri dan

Hal 5 dari 13 hal, Penetapan No.0032/ Pdt.P/ 2016/ PA.Bn



saat itu mereka masih punya anak 2 orang dan saat ini mereka punya anak 5 orang;

- Bahwa Saksi mengetahui dari Pemohon I dan Pemohon II, bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan di Lombok Tengah, yang mana dahulunya Pemohon II beragama Kristen dan sewaktu akan menikah dengan Pemohon I, Pemohon II telah masuk agama Islam;
- Setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
- Setahu Saksi Isbat nikah ini akan di gunakan Pemohon untuk mengurus akte kelahiran anak anaknya;
- Saksi mengetahui Pemohon I dan II belum pernah bercerai;
- Saksi mengetahui terhadap pernikahan mereka tidak ada pihak lain yang meragukan ataupun mengganggu gugat pernikahan mereka, dan mereka orang yang taat menjalankan syariat Islam;
- Bahwa kegunaan penetapan isbat nikah ini oleh Pemohon adalah untuk kejelasan status hukum pernikahan mereka dan juga untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan II;

2.Edi Hermansyah Bin Y. Pati, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal Desa Pondok Kelapa Dusun Fal 8, Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, menerangkan dibawah sumpah hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan II mereka suami istri karena Saksi bertetangga dengan mereka sewaktu tinggal di Dusun Fal Bengkulu Tengah pada tahun 1997, saat itu Saksi sebagai Kepala Dusun Fal tersebut, Saksi mengetahui mereka sebagai suami istri dan saat itu mereka masih punya anak 2 orang dan saat ini mereka punya anak 5 orang;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Pemohon I dan Pemohon II, bahwa mereka menikah di Lombok Tengah dengan wali nikahnya pemuka agama Islam setempat bernama Pak Mujik karena saat itu ayah kandung Pemohon II beragama Kristen dan dengan 2 orang Saksi bernama Hamdani dan Parlan dengan mas kawin seperangkat alat shalat di bayar tunai;

Hal 6 dari 13 hal, Penetapan No.0032/ Pdt.P/ 2016/ PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui dari Pemohon I dan II, yang mana dulunya Pemohon II beragama Kristen dan sewaktu akan menikah dengan Pemohon I Pemohon II telah memeluk agama Islam;
- Setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
- Setahu Saksi Isbat nikah ini akan di gunakan Pemohon untuk mengurus akte kelahiran anak anaknya;
- Saksi mengetahui Pemohon I dan II belum pernah bercerai;
- Saksi mengetahui terhadap pernikahan mereka tidak ada pihak lain yang meragukan pernikahan mereka, dan mereka orang yang taat menjalankan syariat Islam;
- Bahwa kegunaan penetapan itsbat nikah ini oleh Pemohon adalah untuk kejelasan status hukum pernikahan mereka dan juga untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan II;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan II menyatakan tidak keberatan bahkan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonan itsbat nikahnya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Pengadilan menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut sebagai bagian yang terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 7 dari 13 hal, Penetapan No.0032/ Pdt.P/ 2016/ PA.Bn



Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis telah mendengar keterangan dari pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di Jalan Salak 3 B, RT.14 RW.04 Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, maka Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon telah sesuai dan termasuk dalam tugas dan wewenang Pengadilan Agama Sijunjung sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka (1) jo Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari Permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut syariat Islam pada tanggal 20 November 1988 di Kelurahan Neng Arak Kecamatan Talang Arak Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Wali Nikah Wali Hakim yang bernama Mujik karena Wali yang berhak satu satunya (ayah kandung Pemohon II) saat itu beragama keristen, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama 1.Hamdani dan 2 Parlan dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan dan menandatangani sighth taklik talak;

Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II Perawan dan antara Pemohon I dan II tidak ada hubungan tali darah maupun sepersusuan;

Manimbang, bahwa Itsbat Nikah ini Pemohon pergunakan untuk kejelasan status hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk mengrus Akte Kelahiran anak anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil Permohonannya dalam persidangan Pemohon I dan II telah mengajukan bukti berupa bukti surat (P1, P2 dan P3) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 dan P.2 dan P3 yang diajukan Pemohon, majelis dapat menerimanya sehubungan status kependudukan

Hal 8 dari 13 hal, Penetapan No.0032/ Pdt.P/ 2016/ PA.Bn



Pemohon serta daftar/kartu Keluarga Pemohon I dan pemohon II, karena bukti P 1, P2 dan P3 tersebut telah memenuhi syarat secara formil dan materil sebagai alat bukti, dimana secara formil bukti P tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan secara materilpun mendukung kebenaran dalil Permohonan Pemohon berkenaan dengan status kependudukan dan identitas Pemohon I dan Pemohon II serta Kartu Keluarga sebagai alat bukti dalam mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dua orang Saksi yang di hadirkan oleh Pemohon I dan II bernama **CECEP Bin Nurjaya** dan **Edi Hermasnyah Bin Y Pati**, yang mana kedua orang Saksi tersebut menerangkan bahwa kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 1997 sewaktu Pemohon I dan II tinggal di Dusun Fal Kabupaten Bengkulu Tengah, kedua orang Saksi mengenal Pemohon I dan II sebagai suami istri saat itu punya anak 2 dan sekarang telah punya anak lima orang, Saksi pertama dan ke dua menerangkan selama ini Pemohon I dan II hidup rukun sebagai suami istri dan taat menjalankan syariat Islam, mereka tidak pernah bercerai, serta tidak ada gangguan dari pihak lainyang meragukan pernikahan mereka;

Menimbang Bahwa Saksi I dan Saksi II mengetahui dari pemohon I dan pemohon II bahwa pemohon I dan II dahulu menikah secara agama Islam Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, Majelis Hakim memandang bahwa kedua orang saksi dan keterangannya tersebut juga telah memenuhi syarat secara formil dan materil, karena kedua orang saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai seorang saksi dan secara materilpun saksi-saksi tersebut mengetahui tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilangsungkan secara syariat Islam dan ternyata juga tidak ada halangan menurut ketentuan syara' dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;

Hal 9 dari 13 hal, Penetapan No.0032/ Pdt.P/ 2016/ PA.Bn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim memandang bahwa bukti tersebut telah menguatkan dan meyakinkan Majelis Hakim berkenaan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian yang dibebankan kepada Pemohon dipandang telah cukup;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Pemohon II (Endang Suprihatin Binti Mustakim) I (Jamaludin Bin Jawik) adalah suami isteri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 20 November 1988 di Kelurahan Neng Arak Kecamatan Talang Arak Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Wali Nikah Wali Hakim yang bernama Mujik karena Wali yang berhak saat itu ayah kandung Pemohon II beragama Kristen, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama: 1.Hamdani 2. Parlan;
2. Bahwa pernikahan tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Arak Lombok Tengah, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus Kutipan Akta Nikah tersebut karena belum merasa perlu, sehingga sampai sekarang pernikahan Pemohon tidak pernah terdaftar pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta point 1 dimana perkawinan Pemohon dengan telah dilaksanakan dengan Wali nikah yang sah yaitu wali Hakim karena wali nasab (ayah kandung Pemohon II) saat itu beragama Kristen, dan disaksikan dengan 2 (dua) orang Saksi serta adanya ijab kabul dan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dalam perkawinan tersebut, oleh karenanya menurut Majelis perkawinan antara Pemohon I (Jamaludin Bin Jawik) dengan Pemohon II (Endang Suprihatin Binti Mustakim) telah memenuhi ketentuan pasal 14 huruf a sampai dengan huruf e dan pasal 23 angka (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Hal 10 dari 13 hal, Penetapan No.0032/ Pdt.P/ 2016/ PA.Bn



Menimbang, bahwa sekalipun pernikahan ini terjadi setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena pengesahan nikah ini sangat berguna bagi Pemohon I dan Pemohon II demi kelanjutan pendidikan anak-anak Pemohon (perlunya akta kelahiran anak), oleh karena itu Majelis perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan untuk menetapkan keabsahan pernikahan secara hukum sebagai bukti telah terjadinya suatu pernikahan antara Pemohon I (Jamaludin bin Jawaik) dengan Pemohon II (Endang Suprihatin Binti Mustakim) hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, yang amar lengkapnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Jamaludin Bin Jawik**) dengan Pemohon II (**Endang Suprihatin Binti Mustakim**) yang

Hal 11 dari 13 hal, Penetapan No.0032/ Pdt.P/ 2016/ PA.Bn



dilaksanakan pada tanggal 20 November 1988 di Kelurahan Neng Arak Kecamatan Talang Arak Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan Penetapan ini ke KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu untuk pendaftaran pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini berjumlah: Rp.211.000.- (*dua ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1437 H. dengan Dra.Hj. Milfanetti MHI, sebagai Ketua Majelis, Drs. Helmi. M.Hum dan Zainul Arifin,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis tersebut pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dan Saibu, S.Ag, sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan pemohon II;

Ketua Majelis:

Ttd

Dra. Hj. MILFANETTI, MHI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

.Drs. HELMI, M.HUM

Ttd.

ZAINUL ARIFIN, SH

Hal 12 dari 13 hal, Penetapan No.0032/ Pdt.P/ 2016/ PA.Bn



Panitera Pengganti:

Ttd

SAIBU, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp. 120.000.-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000.-
5. Biaya meterai	Rp. 6.000.-
6. <u>JUMLAH</u>	<u>Rp. 2.11.000.-(dua ratus sebelas ribu rupiah);</u>

Bengkulu 30 Juni 2016

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya;

P A N I T E R A PENGADILAN AGAMA BENGKULU


H. SUKARDI, SH

Hal 13 dari 13 hal, Penetapan No.0032/ Pdt.P/ 2016/ PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)